



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 55/Pdt.P/2021/PN Kdr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**TIGOR PRAKASA**, tanggal lahir 10 Desember 1986, Agama: Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Medang Kamulan No. 33 RT. 032, RW. 008 Kelurahan Balowerti, Kota Kediri, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kediri di bawah register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Kdr, telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Elvia Irawati Hadianto Perempuan dengan Nomor Kartu Tanda Kependudukan: 3578204912870001 yang lahir di Jember tanggal 9 Desember 1987 Umur 34 Tahun dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan dicatat pada Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Nomor: 357-KW-01102014-0027;
- Bahwa setelah Pernikahan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019 telah Lahir seorang anak Carlton Xavier Prakasa dengan jenis kelamin Laki-Laki.
- Bahwa tentang Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil dengan Nomor: 3571-LU-11112019-0004 dan juga telah dicatatkan pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 3571021404150006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterima dan teliti ada kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Yaitu: Carlton Xavier Prakasa Seharusnya Carlton Prakasa;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak tersebut berkeinginan memperbaiki nama Carlton Xavier Prakasa menjadi Carlton Prakasa agar Ejaannya benar dan sesuai dengan makna yang terkandung dalam nama anak tersebut sehingga membawa kebaikan bagi diri Pemohon dan Keluarga;
- Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus Perbaikan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus berdasarkan Hukum, Sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala Hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa Permohonannya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan perbaikan nama anak pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-11112019-0004 dari nama asal Carlton Xavier Prakasa menjadi Carlton Prakasa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai Peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur NIK 3571021012860003 atas nama Tigor Prakasa yang beralamat di Jalan Medang Kamulan 33 RT. 032, RW. 008 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang fotokopinya telah dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur NIK 3578204912870001 atas nama Elvira Irawati Hadianto yang beralamat di Jalan Medang Kamulan 33 RT. 032, RW. 008 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-01102014-0027 antara Tigor Prakasa dengan Elvira Irawati Hadianto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2014, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571021404150006 atas nama Kepala Keluarga Tigor Prakasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 07 Nopember 2019, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-11112019-0004 atas nama Carlton Xavier Prakasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 13 Nopember 2019, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/602/419-510/2021, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Balowerti, Sekretaris Kelurahan, Yusa Suyantari Indriana, S.E pada tanggal 01 Juli 2021, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 6;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mengajukan bukti saksi dan Hakim telah menetapkan hari persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Pemohon atau Kuasanya tidak hadir pada persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut, kemudian sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali



pemohon (e-Summons), namun Pemohon atau Kuasanya tetap juga tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan tetapi tetap juga tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan dan mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka haruslah permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh PURWANTO, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

PURWANTO, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);